



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. ( 0296 ) 531237 Blora Kode Pos 58219  
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 420/ 43 /2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN "MUSLIMAT NU I"  
DESA SONOKIDUL KEC. KUNDURAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BLORA

- Membaca** : Pengajuan Permohonan Ijin Operasional dari yayasan/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "MUSLIMAT NU I"
- Menimbang** :
- a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "MUSLIMAT NU I" berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional;
  - b. bahwa untuk Yayasan/ Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain "MUSLIMAT NU I" telah memenuhi syarat yang ditentukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan keputusan kepala Diknas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
  6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada :  
Nama : Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok  
Bermain "MUSLIMAT NU I"  
Berdiri : Agustus 2012  
Alamat : Desa Sonokidul Kec. Kunduran  
Penyelenggara : Yayasan Al Ihsan
- KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan Pendidikan  
Anak Usia Dini Kelompok Bermain "MUSLIMAT NU I" tidak  
sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku,  
maka Ijin Operasional akan dicabut.
- KETIGA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan  
dalam penetapan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 10 - 02 - 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN BLORA



**TEMBUSAN:** Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. UPTD TK/SD Kecamatan;
4. Kelompok Bermain yang bersangkutan;
5. Arsip.